



**SALINAN**

KABUPATEN SRAGEN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA GENENG  
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2025  
DESA GENENG KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN

KEPALA DESA GENENG


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

4. Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 54);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. membantu Kepala Desa dalam penyusunan RPJM Desa;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pengkajian Keadaan Desa;
  - c. menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
  - d. menyiapkan rancangan RPJM Desa; dan
  - e. memfasilitasi Musrenbang Desa dalam rangka pembahasan rancangan RPJM Desa.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Geneng  
pada tanggal 07 Januari  
2020  
**KEPALA DESA GENENG,**  
  
**SUHIRMAN**

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Miri;
2. Ketua BPD Geneng;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA GENENG  
NOMOR: 02 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2020-2025 DESA GENENG  
KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2025 DESA GENENG  
KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. SUHIRMAN	Kepala Desa	Pembina
2	SULADI	Ketua LPMD	Ketua
3	INDRIYANTO	Sekretaris Desa	Sekretaris
4	KISWANTO	Kadus I	Anggota
5	WANJONO	Kadus II	Anggota
6	ALI MURSIDI	Kadus III	Anggota
7	SARI TRI REJEKI	Kaur Keuangan	Anggota
8	MUALIMIN	Kasi Pemerintahan	Anggota
9	JOKO WIDODO	Kaur TU & Umum	Anggota
10	TUGIMIN	Tokoh Masyarakat	Anggota
11	SUTRISNO	Tokoh Agama	Anggota
12	PANIYEM	Tokoh Perempuan	Anggota

KEPALA DESA GENENG;



SUHIRMAN